

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Keputusan menghentikan ekspor nikel berdasarkan kepentingan nasional**

##### **4.1.1 Kepentingan Nasional Indonesia**

Indonesia resmi menjadi anggota WTO sejak diterbitkannya Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* atau Undang - Undang Ratifikasi WTO. Bergabungnya Indonesia dalam WTO menimbulkan beberapa pengaruh, diantaranya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi angka kemiskinan namun disisi lain Indonesia secara partisipatif terlibat dalam sengketa - sengketa dengan negara lain. Meskipun pada hakikatnya sengketa dalam bisnis merupakan hal yang tidak dapat dihindari, namun terkadang berkonflik dengan negara lain yang merupakan sesama anggota WTO dapat berimbas terhadap perdagangan internasional, baik bagi pihak yang bersengketa maupun global. (Wardana, 2023)

Salah satu sengketa perdagangan internasional yang sedang gencar akhir - akhir ini adalah perseteruan antara Uni Eropa dengan Indonesia. Bermula sejak 17 Januari 2018, dimana jajak pendapat yang digelar oleh Parlemen Eropa untuk pengambilan keputusan tentang penggunaan minyak sawit bagi produk biodiesel. Pengambilan Keputusan tersebut dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi energi hingga 35% pada 2030. Dalam pendapat tersebut, mayoritas Parlemen Eropa menyetujui rencana untuk melarang penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama biodiesel pada tahun 2021 mendatang. (Sasmito & Sari, 2019)

Pada tanggal 23 April 2009, Uni Eropa membentuk suatu kebijakan secara keseluruhan guna produksi dan promosi energi dari

sumber terbarukan di Uni Eropa, yakni *Renewable Energi Directive* (RED). Pemberlakuan RED oleh Uni Eropa merupakan suatu langkah awal bagi Uni Eropa untuk mengurangi emisi karbon secara global sebagai bentuk komitmen Uni Eropa terhadap Protokol Kyoto. Dengan adanya RED, Negara - negara di Uni Eropa harus memastikan bahwa setidaknya terdapat 10% dari bahan bakar transportasi ramah lingkungan yang mereka ciptakan terbuat dari sumber terbarukan.

Hal tersebut juga dilakukan oleh Uni Eropa untuk memastikan bahwa transportasi tersebut diproduksi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengurangi emisi global, tindakan Uni Eropa dalam membentuk RED dianggap sebagai bentuk hambatan baru yang diciptakan oleh Uni Eropa dalam rangka memproteksi produk biofuel. Karena selama ini negara Uni Eropa merupakan penghasil utama biodiesel. Uni Eropa dinilai selalu berada di garis terdepan dalam menciptakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Meskipun tidak memungkiri bahwa Uni Eropa merupakan konsumen minyak dan gas terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Di dalam *Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II* (RED II) dinyatakan bahwa terdapat rencana penghentian pemakaian minyak sawit sebagai bahan bakar hayati di Uni Eropa pada tahun 2030 dan pengurangan penggunaan minyak sawit tersebut akan dimulai pada tahun 2024. Alasan diberlakukannya pelarangan terhadap penggunaan minyak kelapa sawit tersebut adalah karena minyak sawit dianggap sebagai faktor utama perusakan lingkungan. (Dwi Putra, 2023)

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia keberatan dengan keputusan Uni Eropa untuk menghentikan kegiatan ekspor - impor kelapa sawit ke Uni Eropa, karena kebijakan - kebijakan tersebut membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis minyak kelapa sawit sehingga berdampak negatif terhadap ekspor produk kelapa sawit Indonesia di Pasar

Uni Eropa. Sebagai tindakan ‘Balasan’, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai tanggal 1 Januari 2020 memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel atau bijih nikel. Keputusan tersebut dilakukan dalam upaya menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan baku dari smelter yang sudah ada. Seakan lupa dengan kebijakan - kebijakannya yang pro lingkungan, serta melakukan pelarangan terhadap ekspor minyak kelapa sawit karena dianggap merusak lingkungan, Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO terkait pelarangan ekspor bijih nikel tersebut. (Haddad et al., n.d.)

Uni Eropa tidak mempertimbangkan bahwa industri pertambangan memiliki dampak kerusakan lingkungan yang lebih parah dibandingkan dengan minyak kelapa sawit. Keberatan dan gugatan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia dilakukan atas dasar bahwa selama ini Uni Eropa sangat bergantung dengan ekspor bijih nikel Indonesia. Karena seluruh pembangunan, teknologi, dan otomotif Uni Eropa menggunakan bahan baku Nikel. Belum terdapat dampak yang signifikan akibat konflik perdagangan internasional yang terjadi antara Indonesia dengan Uni Eropa tersebut. Namun sama halnya dengan konflik pada umumnya yang selalu menimbulkan dampak, baik itu menguntungkan atau merugikan, baik bagi pihak yang bersengketa maupun pihak lain disekitarnya, begitupun dengan konflik atau sengketa perdagangan internasional yang dapat menimbulkan dampak terhadap perekonomian global.

Meskipun pada faktanya, produksi minyak kelapa sawit tidak semengerikan seperti pertimbangan parlemen Uni Eropa ketika mengesahkan kebijakan RED II. *Free For Choice Institute*, sebuah institusi yang bermarkas di Italia, telah melakukan pengujian mengenai minyak nabati mana yang lebih ramah lingkungan. Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh *Free For Choice Institute*, terbukti bahwa minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling ramah lingkungan. Kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati yang paling

berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan syarat mata rantai pasok yang sepenuhnya dapat tersertifikasi dan memiliki penilaian siklus hidup yang baik dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, seperti biji rapa dan bunga matahari.

Penilaian Siklus Hidup merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan yang terkait dengan berbagai tahapan dari sebuah produk, mulai dari pengumpulan bahan baku, melalui tahap pengolahan, distribusi dan berakhir menjadi sebuah produk yang siap konsumsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Unied Plantations Berhad* yang menguji mengenai siklus hidup berbagai minyak nabati menilai bahwa minyak kelapa sawit memiliki dampak yang lebih kecil terhadap kerusakan lingkungan, seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, energi tak terbarukan dan lain - lainnya, dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Sehingga berdasarkan data - data diatas, tindakan Uni Eropa yang mengurangi atau dapat dikatakan melarang, dalam konteks tertentu, impor minyak kelapa sawit yang didasarkan pada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, tidak dapat dibenarkan.

Tindakan Uni Eropa yang mengurangi dan/atau melarang impor minyak kelapa sawit, dapat dikatakan sebagai upaya Uni Eropa untuk memproteksi pasarnya dari produk impor dan Uni Eropa berencana untuk mengembangkan dua juta hektar lahan minyak rapa untuk mendukung kebutuhan biodieselnnya atau dengan kata lain tindakan atas kebijakan tersebut didorong oleh alasan komersil guna mengumpulkan konsumen yang lebih banyak dalam pasar yang stagnan, mengingat minyak nabati yang berasal dari biji rapa dan biji bunga matahari terus terdesak oleh perkembangan CPO yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Selanjutnya, sebagai tindakan balasan, karena dirugikan atas pelarangan impor minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai tanggal 1 Januari 2020 memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel atau bijih nikel. (Rahayu & Sugianto, 2020)

Keputusan tersebut dilakukan dalam upaya menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan baku dari smelter yang sudah ada. Berbanding terbalik dengan kebijakan - kebijakan Uni Eropa yang pro terhadap lingkungan serta melakukan pelarangan terhadap impor minyak kelapa sawit karena dianggap merusak lingkungan, terhadap kebijakan Indonesia yang melarang ekspor ore nikel atau bijih nikel, Uni Eropa berencana untuk mengajukan gugatan ke WTO terkait dengan pelarangan ekspor bijih nikel tersebut. Uni Eropa tidak mempertimbangkan bahwa industri pertambangan memiliki dampak kerusakan lingkungan yang lebih parah dibandingkan dengan minyak kelapa sawit.

Keberatan dan gugatan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia dilakukan atas dasar bahwa selama ini Uni Eropa sangat bergantung dengan ekspor bijih nikel Indonesia, karena seluruh pembangunan, teknologi, dan otomotif Uni Eropa menggunakan bahan baku Nikel. Sumber utama nikel Indonesia terkonsentrasi di Sulawesi, terutama Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah serta Halmahera. Jumlah total nikel yang ditambang di Indonesia pada tahun 2018 kurang lebih sekitar 560 ribu metric ton. Nilai tersebut kemudian meningkat 62,32% dibandingkan tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2020 diprediksi akan terdapat 20 juta ton kebutuhan ore nikel untuk produksi dalam negeri. Salah satu alasan pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel adalah bahwa nikel dapat digunakan sebagai bahan baku untuk komponen mobil listrik.

Indonesia juga memiliki teknologi untuk mengolah nikel kadar rendah yang bisa diubah menjadi cobalt serta lithium sebagai bahan baku pembuatan baterai untuk kendaraan listrik, yang mana program pembuatan kendaraan listrik ini dituangkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Selain itu pelarangan ini juga dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian negara, dari

yang sebelumnya harga penjualan ore nikel hanya mencapai US\$ 40 per ton menjadi sekitar US\$ 17.000 apabila dijual dalam bahan jadi atau sudah siap produksi. Nikel merupakan komoditas yang paling menguntungkan karena menjadi bahan utama pembuatan baterai litium, terutama melihat permintaan produksi untuk kendaraan listrik yang semakin tinggi. (Agung & Adi, 2022)

#### **4.1.2 Kebijakan Uni Eropa**

Keputusan pemerintah Indonesia untuk menghentikan ekspor bijih nikel ke Uni Eropa terkait dengan implementasi aturan perdagangan bebas yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Pada tahun 2019, Uni Eropa mengeluarkan regulasi yang bertujuan untuk mendorong keberlanjutan dan mengurangi dampak lingkungan dari industri pertambangan. Regulasi ini dikenal sebagai "*European Union (EU) Regulation 2019/2020*." Regulasi tersebut mensyaratkan bahwa seluruh ekspor bijih nikel yang masuk ke Uni Eropa harus diproses menjadi produk dengan kandungan nikel setidaknya 10% sebelum diekspor ke Negara - negara anggota Uni Eropa. Aturan ini bertujuan untuk mengurangi impor bijih nikel mentah atau berpendekatan rendah yang kemudian diolah menjadi produk dengan nilai tambah di Uni Eropa. Sebagai salah satu produsen bijih nikel terbesar di dunia, keputusan ini menjadi tantangan bagi Indonesia karena mengharuskan mereka untuk mengolah bijih nikel sebelum diekspor ke Uni Eropa.

Pemerintah Indonesia melihat kebijakan ini sebagai potensi kerugian ekonomi karena biaya tambahan yang dibutuhkan untuk mengolah bijih nikel tersebut. Oleh karena itu, sebagai respon terhadap regulasi Uni Eropa, pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk menghentikan ekspor bijih nikel mentah ke Negara - negara anggota Uni Eropa sejak Januari 2020. Keputusan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi negara, menghindari biaya tambahan untuk

pengolahan bijih nikel, dan juga untuk meningkatkan nilai tambah dalam produksi nikel di Indonesia.

Selain itu, keputusan ini juga berdampak pada pasar nikel global, mengingat bahwa Uni Eropa adalah salah satu konsumen besar dari bijih nikel Indonesia. Pemerintah Indonesia berharap bahwa kebijakan ini akan mendorong investasi dalam industri pengolahan nikel di dalam negeri, sehingga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah dari ekspor nikel Indonesia. Namun, keputusan pemerintah Indonesia juga menimbulkan perdebatan dan tantangan, terutama dari perspektif keberlanjutan dan dampak lingkungan. Industri pengolahan nikel sering kali berpotensi menyebabkan dampak negatif pada lingkungan jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang diambil pemerintah Indonesia adalah memastikan bahwa industri pengolahan nikel di dalam negeri beroperasi dengan standar yang ketat dan mengikuti prinsip - prinsip keberlanjutan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. (Rahayu & Sugianto, 2020).

#### **4.2 Implikasi kebijakan Uni Eropa Dan Indonesia**

Perang dagang merupakan suatu konflik ekonomi yang terjadi antara dua atau lebih negara dengan melibatkan tarif perdagangan satu dengan yang lainnya. Konflik ini biasanya terjadi ketika suatu negara memberlakukan atau meningkatkan tarif atau hambatan perdagangan lainnya sebagai balasan terhadap hambatan perdagangan yang ditetapkan oleh pihak yang lain.

Perang kebijakan yang terjadi dan sedang dilakukan oleh kedua pihak, yakni Indonesia dan Uni Eropa memicu kemungkinan terjadinya perang dagang yang akan berdampak terhadap sistem perekonomian di Negara - negara terkait. Kebijakan Uni Eropa dalam melarang impor minyak kelapa sawit, sedikit banyak menimbulkan dampak kerugian kepada Indonesia, sebagai salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan

Uni Eropa sebagai penerima ekspor minyak kelapa sawit terbanyak setelah India, Sebesar 4,78 Juta ton pada tahun 2018. Yang berarti, jika Uni Eropa memberlakukan kebijakan untuk menyetop impor minyak kelapa sawit, Indonesia akan kehilangan keuntungan sekitar 4,78 Juta ton minyak kelapa sawit yang seharusnya di ekspor ke Uni Eropa. Apabila Uni Eropa serius dalam menyelenggarakan kebijakannya yang menghentikan seluruh ekspor minyak kelapa sawit, berdasarkan jumlah minyak kelapa sawit yang di ekspor ke Uni Eropa, Indonesia akan kehilangan devisa hingga US\$ 858 juta atau sekitar Rp. 12 triliun, dengan kurs Rp. 14.000 (dapat berubah sewaktu - waktu) dengan harga minyak kelapa sawit (CPO) sekitar US\$ 572,5 per ton.

Kebijakan Uni Eropa terhadap penghentian atau pelarangan ekspor minyak kelapa sawit dilakukan tanpa dasar dan pertimbangan yang jelas. Uni Eropa menganggap bahwa minyak kelapa sawit (CPO) memberikan dampak kerusakan lingkungan yang parah serta mengancam kehidupan makhluk hidup yang berhabitat di dalam hutan. Meskipun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa minyak kelapa sawit (CPO) merupakan minyak nabati yang paling ramah lingkungan dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, yang berasal dari biji rapa dan biji matahari.

Uni Eropa menerbitkan kebijakan untuk menghentikan ekspor minyak kelapa sawit, namun di sisi lain Uni Eropa tetap mengembang biakkan produksi biji rapa dan biji bunga matahari sebagai minyak nabati untuk biodiesel. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan Uni Eropa yang tersebut bersifat tumpang tindih dengan penggunaan dan produksi minyak nabati lainnya yang digunakan sebagai pengganti CPO. Hal tersebut semakin menguatkan fakta bahwa kebijakan Uni Eropa dilakukan tanpa dasar dan merupakan hal yang semena - mena. Selain alasan - alasan tersebut di atas, sebagai upaya melindungi penjualan sawit agar tetap memiliki pasar, terutama di pasar Eropa dan Amerika Serikat, para petani serta pengusaha - pengusaha sawit Indonesia telah mulai memperbaiki



proses produksi penanaman sawit yang disesuaikan dengan standar yang dikehendaki oleh pasar Eropa dan Amerika Serikat.

Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan Indonesia *Sustainable Palm Oil System* (ISPO) sebagai bukti bahwa Indonesia serius dalam memperbaiki kualitas sawit dalam negeri. Bukti keseriusan Indonesia dalam memperbaiki produksi sawit dalam negeri terlihat dari menurunnya perusakan hutan akibat budidaya sawit, yang sebelumnya sempat mencapai 2 juta hektar per tahun, menjadi hanya 400 ribu hektar pada tahun 2018, dan menjadi lebih kecil lagi pada tahun 2020. Artinya keseriusan Indonesia dalam memperbaiki produksi sawit tidak hanya wacana belaka namun telah terwujud di lapangan dan telah terbukti hasilnya.

Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eropa merupakan pembentuk persepsi dimana setiap kebijakan - kebijakannya diikuti oleh negara - negara lain. Selain itu, Eropa dijadikan sebagai acuan dan contoh pergerakan ekonomi dunia, yang mana banyak Negara - negara lain yang mengikuti langkah - langkah yang diambil oleh Uni Eropa dalam menanggulangi krisis ekonomi. Tindakan Uni Eropa dalam menerapkan kebijakan pelarangan ekspor kelapa sawit telah menjadi pertimbangan Jepang dan Pakistan dalam menghadapi isu lingkungan yang disebabkan oleh kelapa sawit.

Kebutuhan Uni Eropa atas ore nikel guna memenuhi seluruh produksi pembangunan, teknologi serta otomotif membuat posisi Uni Eropa menjadi tidak menguntungkan. Keputusan Uni Eropa dalam melakukan diskriminasi pelarangan impor kelapa sawit, dapat dinilai sebagai keputusan yang berbahaya, mengingat Uni Eropa tidak mempertimbangkan keputusan Indonesia yang juga melakukan pelarangan terhadap ekspor Ore Nikel.

Tujuan Uni Eropa yang sebelumnya, melarang impor kelapa sawit karena terdapat pertimbangan bahwa bahan tambang, seperti Ore Nikel, lebih ramah lingkungan, meskipun menurut penelitian, kelapa sawit jauh

lebih ramah lingkungan, namun Uni Eropa tidak mempertimbangkan keputusan Indonesia yang memberlakukan pelarangan ekspor tambang mentah ke luar negeri. Sehingga ketika Indonesia memutuskan untuk memberhentikan seluruh ekspor tambang mentah ke luar negeri per 1 Januari 2020 lalu, Uni Eropa bersiap untuk mengajukan gugatan ke WTO karena merasa dirugikan oleh kebijakan Indonesia. Uni Eropa menganggap bahwa tindakan Indonesia dalam melarang ekspor ore nikel sebagai tindakan yang mampu memicu perang dagang internasional, karena menghambat proses perdagangan di antara kedua negara. Namun perlu diketahui bahwa pelarangan ekspor tersebut tidak bertujuan sebagai penghambat perdagangan, namun sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya nikel untuk kemakmuran bangsa melalui rantai pengolahan dalam negeri serta untuk memenuhi kebutuhan bahan baku smelter yang ada di Indonesia.

Mengingat kekayaan mineral, termasuk nikel merupakan sumber daya yang dapat habis dan tidak dapat diperbaharui lagi, sudah waktunya bagi Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri dan secara mandiri demi kesejahteraan masyarakat dengan melakukan hilirisasi mineral tambang. Berdasarkan ketentuan yang sudah ada tersebut pemerintah kembali mengatur rencana hilirisasi mineral ke dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, yang mana dalam Pasal 103 dan Pasal 170 dinyatakan bahwa hilirisasi atau pemurnian mineral wajib dilakukan selambat-lambatnya lima tahun setelah peraturan tersebut terbit, yakni seharusnya pada tahun 2014 hilirisasi mineral sudah harus dilakukan, namun pemerintah memberikan kelonggaran karena industri smelter di Indonesia belum siap, sehingga wacana tersebut diundur hingga 2022 dan kemudian dipercepat hingga awal tahun 2020, karena pemerintah menilai industri smelter Indonesia sudah cukup dan semakin berkembang, juga sudah siap dalam memproduksi tambang sendiri.

Namun perlu diketahui bahwa keberhasilan hilirisasi pertambangan tidak dapat lepas dari kebijakan serta peraturan - peraturan teknis dalam pengimplementasiannya, yakni dengan mempertimbangkan penyediaan bahan baku, lahan, tenaga kerja, energi, infrastruktur, teknologi, kegiatan operasional dan pemeliharaan, sistem perizinan dan kegiatan pembiayaan investasi. Kebijakan hilirisasi mineral merupakan salah satu alat fiskal untuk menciptakan nilai tambah mineral, peningkatan kinerja industri dalam negeri, meningkatkan penerimaan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Indonesia tidak mungkin terus menerus mengandalkan pajak sebagai pemasukan negara. Indonesia harus mampu berdiri sendiri dan mampu mengandalkan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara secara mandiri tanpa bantuan pihak asing. Saat ini Indonesia dinilai telah mampu untuk memproduksi sendiri bahan mineral mentah menjadi bahan jadi, dilihat dari jumlah smelter yang telah berdiri dan mampu beroperasi tahun 2020. Apabila pengolahan dapat dioptimalkan, hilirisasi nikel akan terbentuk dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia karena nilai berbagai produk tambang jadi yang telah diolah memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai bahan tambang mentah yang di ekspor. Sehingga dilihat dari sisi ekonomi, Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang besar dan secara perlahan mampu untuk bersaing dalam pasar global dalam hal pertambangan. (Rahayu & Sugiarto, 2020)

Dalam situasi penghentian ekspor bijih nikel, pihak - pihak yang terlibat mungkin perlu melakukan negosiasi dan mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, untuk memitigasi dampak negatif dan mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks perdagangan internasional, penting untuk mempertimbangkan kepentingan dan implikasi dari kebijakan yang diambil untuk menghindari

ketegangan perdagangan yang merugikan semua pihak. (Wulandari et al., 2023)

#### **4.2.1 Diplomasi Hubungan Internasional Indonesia terhadap Uni Eropa**

Salah satu permasalahan hubungan internasional terjadi akibat adanya perdagangan internasional yang mengarah pada persetujuan Uni Eropa terhadap Indonesia pada 17 Januari 2018 yang mana Parlemen Eropa melakukan pengambilan keputusan tentang penggunaan minyak sawit bagi produk biodiesel. Penentuan keputusan tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi energi hingga pada 35% di tahun 2030, kebanyakan parlemen menyetujui perencanaan untuk melarang penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama dalam biodiesel pada tahun 2021 (Rahayu & Sugianto, 2020).

Alasan diberlakukannya pelarangan terhadap penggunaan minyak kelapa sawit tersebut adalah karena minyak sawit dianggap sebagai faktor utama perusakan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia keberatan dengan keputusan Uni Eropa untuk menghentikan kegiatan ekspor - impor kelapa sawit ke Uni Eropa, Sebagai tindakan 'balasan', Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai tanggal 1 Januari 2020 memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel atau bijih nikel. Keputusan tersebut dilakukan dalam upaya menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan baku dari smelter yang sudah ada. (Suwarno, 2019)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan internasional yang dilakukan antara Indonesia dan Uni Eropa adalah hubungan kerjasama bilateral. Pada dasarnya hubungan kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Uni Eropa pada awalnya dilatarbelakangi oleh adanya hubungan kerjasama antara Uni Eropa dengan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Kehadiran ASEAN, Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kerjasama dikawasan Asia Tenggara.

Keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama Uni Eropa dan ASEAN memberikan peluang Indonesia dalam membuka hubungan bilateral antara Indonesia dengan Uni Eropa. Hubungan bilateral Indonesia dan Uni Eropa dimulai sejak adanya atau mulai dibuka hubungan diplomatik antara Indonesia dan Negara - negara Eropa pada tahun 1949.

Keinginan untuk melakukan kerjasama pada umumnya didorong oleh kesamaan kepentingan juga kondisi dan kedudukan ideal suatu pihak bagi pihak lain. Dalam hal ini Indonesia sebagai negara yang memiliki modal sebagai alasan peningkatan kerjasama dengan Uni Eropa dimana Uni Eropa melihat adanya peluang - peluang terwujudnya kepentingan nasional dengan bekerjasama dengan Indonesia. Demikian juga sebaliknya Indonesia melihat hubungan kerjasama yang baik antara Indonesia dan Uni Eropa dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia.

Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Uni Eropa merupakan kerjasama perdagangan, sejarah dalam hubungan kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa berawal pada beberapa abad lalu dan terbentuk karena adanya saling ketergantungan antara Indonesia dengan Uni Eropa, dimana tampak jelas bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan alam berlimpah dan menjadi negara dengan penyedia atau pemasok bagi Negara - negara Eropa untuk dapat ditukar dengan capital atau teknologi yang mereka miliki. Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan Uni Eropa dengan maksud adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik dengan tujuan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan hubungan Indonesia dan Uni Eropa tidak selalu terjalin dengan baik, hal ini dapat dilihat adanya perang dagang yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa sejak 17 Januari 2018, Parlemen Eropa untuk mengambil keputusan tentang penggunaan minyak sawit bagi sektor biodiesel. Pengambilan keputusan ini dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi energi hingga 35% pada tahun 2030. Dalam jajak pendapat

tersebut, mayoritas Parlemen Eropa menyetujui rencana untuk melarang penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama biodiesel pada tahun 2021. (Fajar et al., 2021)

Alasan yang diberlakukannya pelarangan terhadap penggunaan minyak kelapa sawit tersebut karena Uni Eropa menganggap minyak kelapa sawit merupakan faktor utama dalam timbulnya kerusakan lingkungan. Tindakan diskriminasi atau larangan impor yang dilakukan oleh pihak Uni Eropa tentu saja hal ini dapat menyebabkan suatu keadaan yang tidak baik dalam hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa. Sebagai negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia tentu saja merasakan adanya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa yang mana hal ini tentu saja menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi sektor ekspor Indonesia. Hal ini juga yang menyebabkan adanya tindakan balasan dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mana mulai tanggal 1 Januari 2020 memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel atau bijih nikel. (Tsirwiyati, 2023).

Keputusan atau aturan ini dilakukan oleh Indonesia yaitu dengan alasan mengupayakan menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan baku dari smelter. Alasan Indonesia berbanding terbalik dengan alasan Uni Eropa yang pro terhadap lingkungan serta melakukan suatu kebijakan pelarangan terhadap impor minyak kelapa sawit karena dianggap dapat merusak lingkungan.

Kebijakan Indonesia yang melarang ekspor ore nikel atau bijih nikel, maka Uni Eropa mengambil tindakan untuk mengajukan gugatan ke WTO terkait dengan pelarangan ekspor bijih nikel tersebut. Dalam hal ini Uni Eropa tidak banyak mempertimbangkan yang mana bahan baku yang akan lebih dapat merusak lingkungan, karena lebih jelas bahwa industri pertambangan memiliki dampak kerusakan lebih parah daripada dampak yang ditimbulkan oleh minyak kelapa sawit. Sikap Indonesia yang tidak senang atau keberatan dengan apa yang dilakukan Uni Eropa yang

berkaitan dengan pelarangan dan pembatasan ekspor Nikel karena Uni Eropa menganggap bahwa selama ini Uni Eropa sudah bergantung dengan bijih nikel Indonesia, karena seluruh sektor pembangunan, teknologi dan otomotif Uni Eropa menggunakan bahan baku nikel. Maka dalam hal ini Uni Eropa mengambil langkah yaitu mengajukan gugatan terkait larangan ekspor nikel Indonesia ke Uni Eropa kepada WTO. Maka dapat dilihat bahwa hubungan perdagangan internasional Indonesia dan Uni Eropa tidak dalam kondisi yang baik, karena adanya sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa. Dalam kasus ini WTO sebagai organisasi perdagangan internasional memiliki peran penting dalam upaya penyelesaian sengketa terkait pembatasan dan larangan ekspor yang terjadi antara Indonesia. (QURNIA et al., 2021)

#### **4.2.2 Pembatasan dan Larangan Ekspor**

Pembatasan ekspor adalah pembatasan jumlah barang yang diekspor ke suatu negara atau negara tertentu oleh Pemerintah. Pembatasan ekspor dapat ditujukan untuk mencapai tujuan kebijakan yang beragam seperti perlindungan lingkungan, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, konversi sumber daya alam, dan pengendalian tekanan inflasi. Ada berbagai bentuk pembatasan ekspor seperti yang didefinisikan oleh *Trade Policy Reviews (TPR) WTO*, misalnya, bea ekspor, pembatasan kuantitatif, pembatasan ekspor sukarela, larangan ekspor, dan persyaratan perizinan. Meskipun beberapa negara menerapkan pembatasan ekspor dengan berbagai tujuan kebijakan, namun pembatasan ekspor memberikan keuntungan harga bagi industri dalam negeri karena pembatasan tersebut menimbulkan perbedaan harga antara barang dalam negeri dibandingkan dengan harga barang yang sama bagi investor asing.

Alasan dilakukannya pembatasan ekspor dapat diberlakukan:

- a. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri

- b. Untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengelolaan didalam negeri
- c. Untuk melindungi kelestarian sumber daya alam
- d. Meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan atau sumber daya alam
- e. Untuk mengelola efek pada pasar domestik negara pengimpor, yang dapat mengenakan bea antidumping pada barang - barang impor.
- f. Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas ekspor tertentu di pasaran internasional
- g. Menjaga stabilisasi harga komoditas tertentu didalam negeri
- h. Untuk membatasi atau membatasi perdagangan ke negara yang diembargo.

Kebijakan perdagangan internasional merupakan langkah dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mengatur struktur, komposisi dan arah perdagangan internasional agar sesuai dengan apa yang dikendalikan oleh pemerintah. Perdagangan internasional harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan yang matang, karena hal seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Sebab itulah diperlukan kebijakan - kebijakan tertentu dalam perdagangan internasional. (Nugroho, 2022)

Larangan ekspor adalah kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk melarang kegiatan ekspor yang tidak dilandasi berdasarkan pertimbangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. ( Kebijakan ini hanya dilakukan sewaktu - waktu saja ).

Artinya menurut Pasal 52 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Ekspertir dilarang mengekspor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan barang untuk diekspor. Apabila



ternyata eksportir mengekspor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan barang untuk diekspor, dapat dikenakan sanksi *administrative* dan atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika eksportir dikenai sanksi *administrative*, maka barang ekspornya menjadi milik negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan dan larangan oleh aturan *World Trade Organization* tersebut dapat dilihat pada Pasal XI ayat (1) *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 yang menyatakan:

*“No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting party.”* (Nugroho, 2022)

Hal ini menunjukkan bahwa negara anggota WTO dilarang untuk memperkenalkan atau mempertahankan segala bentuk larangan atau pembatasan ekspor selain dari bea, pajak atau biaya lainnya. Namun, negara anggota WTO masih dimungkinkan untuk melakukan suatu pembatasan kuantitatif apabila memenuhi kriteria pengecualian. Dalam membahas tentang sengketa terkait kebijakan pembatasan dan larangan ekspor yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa. Pembatasan dan larangan ekspor nikel yang dilakukan Indonesia terhadap Uni Eropa bukan tanpa alasan. Larangan ekspor nikel tersebut sebenarnya bukan barang baru. Pasal 103 Undang undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara, mengatur para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib mengolah dan memurnikan hasil tambang mereka di dalam negeri.

### 4.2.3 Hubungan geografis Indonesia – Uni Eropa

Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Indonesia sudah mulai terlibat dengan *World Trade Organization* (WTO) sejak tahun 1994, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang Ratifikasi (pengesahan) “Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.” Indonesia juga resmi menjadi anggota WTO dan persetujuan didalamnya secara hukum bagian dari legislasi nasional. Sebagai anggota WTO Indonesia tentu saja tidak bisa terlepas dari berbagai perjanjian liberalisasi perdagangan. Perdagangan bebas dalam perjanjian apapun, baik secara regional, bilateral maupun multilateral memberikan lebih banyak manfaat bagi Negara - negara yang meningkatkan daya saing. Tujuan Indonesia untuk bergabung dengan organisasi perdagangan dunia atau menjadi anggota WTO yaitu tentu saja untuk memperbaiki tatanan perdagangan internasional menjadi lebih baik, sehingga dalam hal ini dapat meningkatkan nilai tambah perdagangan dalam negeri yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki komitmen dalam memajukan perdagangan internasional.

Komitmen ini ditujukan partisipasi Indonesia dalam kesepakatan pembentukan perjanjian perdagangan bilateral maupun regional. Dalam hal pembentukan *Free Trade Agreement* (FTA), Indonesia cenderung melibatkan diri berpartisipasi melalui gabungan negara (*group of countries*) daripada hubungan bilateral dengan satu negara. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan RTA yang di ikuti Indonesia, dimana Indonesia lebih banyak mengikatkan kesepakatan melalui ASEAN seperti *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), ASEAN - Australia - New Zealand, ASEAN - China, ASEAN - India, ASEAN - Jepang, dan ASEAN - Korea.

FTA bilateral dengan mitra dagang yang dimiliki Indonesia adalah dengan Jepang dan Australia. Lahirnya Organisasi Uni Eropa berasal dari

munculnya apa yang disebut dengan ECSC (*European Coal and Steel Community*). ECSC adalah sebuah organisasi yang melopori kerjasama dibidang batu bara dan baja untuk kebutuhan bahan baku industri berat. Batubara dikenal sebagai bahan baku utama untuk sistem transportasi, terutama kereta api, sedangkan baja sebagai bahan baku untuk industri berat. ECSC sendiri berdiri pada tanggal 9 mei 1950 dikota Paris, Perancis dipelopori oleh enam negara, Perancis, Jerman , Italia, Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Dalam hal suksesnya kerjasama yang dibangun oleh keenam negara ini yang tergabung dalam ECSC. Maka selanjutnya keenam negara ini memutuskan untuk bekerjasama kembali dalam bidang energi, terutama tenaga nuklir. Mereka pun, kemudian membentuk apa yang dinamakan EEC/ *European Economic Community* atau yang lebih dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi Eropa pada tanggal 25 Maret 1957, di Kota Roma, Italia.

Pada tanggal 1 November 1993, Negara - negara EEC menyepakati Perjanjian Maastricht untuk membentuk Uni Eropa. Dalam perjanjian itu disepakati kerjasama dalam bidang peradilan dan kemananan dalam negeri. Selain itu, di Maastricht disepakati juga pembentukan mata uang bersama, Euro.

Hubungan dagang Indonesia dan Uni Eropa terjadi setelah adanya hubungan diplomatik antara Negara - negara Eropa dan Indonesia. Pada awalya hubungan Indonesia dan Uni Eropa difasilitasi melalui kerjasama Uni Eropa - Asosiasi Bangsa - Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Sejak saat itu, hubungan Indonesia dengan Uni Eropa mengalami perkembangan yang signifikan. Hubungan tersebut mencakup kerja sama di bidang politik dan keamanan, kerja sama ekonomi dan perdagangan, kerja sama sosial budaya dan lainnya. Uni Eropa kala itu sangat memprioritaskan kepentingan bersama Negara - negara yang tergabung. Hingga kini negara yang menjadi anggota Uni Eropa adalah 27 negara. Hal ini dapat menjadi ketakutan juga bagi Indonesia dalam hubungannya dengan Uni Eropa, karena masalah yang akhir - akhir ini menimpa Indonesia, banyaknya

teroris yang bersarang di Indonesia, dalam usaha perbaikan bidang ekonomi, juga jalannya demokrasi. Diharapkan kelak Uni Eropa dapat menjadi investor yang baik bagi Indonesia dalam meningkatkan perekonomian.

Dalam konteks hubungan dengan Uni Eropa, Indonesia sebenarnya telah membina kerjasama harmonis secara bilateral dengan Negara - negara anggota Uni Eropa secara bilateral seperti Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Italia, Belgia, Denmark, serta Negara - negara Eropa Timur seperti Hongaria, Ceko dan Polandia. Uni Eropa adalah pasar tujuan ekspor Indonesia yang potensial. Uni Eropa merupakan pasar utama terbesar bagi Indonesia setelah Amerika Serikat dan Jepang. Saat ini Uni Eropa merupakan negara pengimpor nikel dari Indonesia, namun pada saat ini Indonesia telah melakukan pembatasan dan larangan ekspor nikel kepada Uni Eropa, hal ini dilakukan Indonesia untuk melindungi sumber daya alam Indonesia yang telah mengalami penyusutan ataupun kekurangan. (Murtasidin & Sigalingging, 2020)

Hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Uni Eropa juga tidak terlepas dengan adanya kepentingan dari kedua pihak ini. Untuk melihat bagaimana masa depan kerjasama dan hubungan baik antara Indonesia dan Uni Eropa, selain melihat pola atau sistem kerjasama hubungan kedua pihak dimasa lampau, juga dilakukan dengan alasan kepentingan bagi Indonesia dan Uni Eropa. Keinginan untuk melakukan kerjasama pada umumnya didorong oleh kesamaan kepentingan juga kondisi dan kedudukan ideal suatu pihak bagi pihak lain.

Dalam hal ini Indonesia sebagai negara yang memiliki modal sebagai alasan peningkatan kerjasama dengan Uni Eropa dimana Uni Eropa melihat adanya peluang - peluang terwujudnya kepentingan nasional dengan bekerjasama dengan Indonesia. Demikian juga sebaliknya Indonesia melihat hubungan kerjasama yang baik antara Indonesia dan Uni Eropa dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia. Seiring dengan perkembangannya hubungan Indonesia dan Uni Eropa tidak selalu

terjalin dengan baik, hal ini dapat dilihat adanya perang dagang yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa. Perang dagang ini bermula sejak 17 Januari 2018, dimana telah dilakukannya jajak pendapat yang digelar oleh Parlemen Eropa untuk pengambilan keputusan tentang penggunaan minyak sawi bagi sektor biodiesel.

Pengambilan keputusan ini dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi energi hingga 35% pada tahun 2030. Dalam jajak pendapat tersebut, mayoritas Parlemen Eropa menyetujui rencana untuk melarang penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama biodiesel pada tahun 2021. Alasan yang diberlakukannya pelarangan terhadap penggunaan minyak kelapa sawit tersebut adalah karena Uni Eropa menganggap minyak kelapa sawit merupakan faktor utama dalam pengrusakan lingkungan. Sebagai negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia tentu saja merasa adanya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa yang mana hal ini tentu saja menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi sektor ekspor Indonesia.

Adanya tindakan diskriminasi atau larangan impor yang dilakukan oleh pihak Uni Eropa tentu saja hal ini dapat menyebabkan suatu keadaan yang tidak baik dalam hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa. Hal ini juga yang menyebabkan adanya tindakan balasan dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mana mulai tanggal 1 Januari 2020 memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel atau bijih nikel. Keputusan atau aturan ini dilakukan oleh Indonesia yaitu dengan alasan mengupayakan menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan baku dari smelter.

Berbanding terbalik dengan kebijakan – kebijakan Uni Eropa yang pro terhadap lingkungan serta melakukan suatu kebijakan pelarangan terhadap impor minyak kelapa sawit karena dianggap dapat merusak lingkungan, terhadap kebijakan Indonesia yang melarang ekspor ore nikel atau bijih nikel, maka Uni Eropa mengambil tindakan untuk mengajukan

gugatan ke WTO terkait dengan pelarangan ekspor bijih nikel tersebut. Dalam hal ini Uni Eropa tidak banyak mempertimbangkan yang mana bahan baku yang akan lebih dapat merusak lingkungan, karena lebih jelas bahwa industri pertambangan memiliki dampak kerusakan lebih parah daripada terhadap dampak yang ditimbulkan oleh minyak kelapa sawit.

Adanya sikap tidak senang atau keberatan dengan apa yang dilakukan Indonesia terhadap Uni Eropa yang berkaitan dengan pelarangan dan pembatasan ekspor Nikel karena Uni Eropa menganggap bahwa selama ini Uni Eropa sudah bergantung dengan bijih nikel Indonesia, karena seluruh sektor pembangunan, teknologi dan otomotif Uni Eropa menggunakan bahan baku nikel. Maka dalam hal ini Uni Eropa mengambil langkah yaitu mengajukan gugatan terkait larangan ekspor nikel Indonesia ke Uni Eropa kepada WTO. Maka dapat dilihat bahwa hubungan perdagangan internasional Indonesia dan Uni Eropa tidak dalam kondisi yang baik – baik saja karena adanya sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa. Dalam hal ini WTO sebagai organisasi perdagangan internasional memiliki peran penting dalam upaya penyelesaian sengketa terkait pembatasan dan larangan ekspor yang terjadi antara Indonesia. (Arif, 2018)

### **4.3 Peluang Dan Tantangan Perdagangan Ekspor Nikel Indonesia**

Hubungan Indonesia dan Uni Eropa sangatlah erat, hal ini terlihat dari status Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia dan raksasa ekonomi dengan 35% dari PDB ASEAN. Indonesia dan Uni Eropa juga telah mengadakan suatu perjanjian kemitraan dan kerjasama, yang mana dalam perjanjian tersebut telah diatur kerjasama dalam berbagai bidang seperti perdagangan, lingkungan, energi, dan lain sebagainya.

Dengan banyaknya kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Uni Eropa semakin dapat memperat erat hubungan untuk masa - masa mendatang. Kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa telah berlangsung sejak lama yaitu sejak adanya perjanjian kerjasama CEPA, dimana dalam melakukan perjanjian ini Indonesia telah melakukan berbagai negosiasi yang menjadikan alasan Indonesia mau melakukan kerjasama CEPA dengan Uni Eropa untuk mendorong suatu perkembangan perdagangan internasional. Alasan – alasan yang menjadikan Indonesia mau melakukan kerjasama CEPA dengan Uni Eropa antara lain:

1. Indonesia perlu mempertahankan akses pasar produknya ke Uni Eropa perihal perubahan status negara Indonesia. Terkait dengan perubahan status Indonesia yang berubah dari *lower income country* menjadi *lower middle income country*, Indonesia kehilangan perlakuan khusus yang diberlakukan oleh Uni Eropa. Uni Eropa sebagai badan regional berpendapatan tinggi memberlakukan kebijakan perdagangan sesuai dengan skema *Generalized Scheme of Preferences (GSP)*, dimana Uni Eropa memberikan tarif khusus kepada negara – negara dengan status *lower middle income* yang bekerjasama dengannya seperti Indonesia. Berdasarkan tariff GSP ini, 70% produk Indonesia mendapatkan tarif lebih rendah 5%. Dengan hilangnya kebijakan tarif GSP dari Uni Eropa, Indonesia dapat mengalami kerugian sekitar 12% dalam hal nilai ekspor tahunan ke Indonesia.

Oleh karena itu, Indonesia setuju untuk melakukan dan memulai negosiasi CEPA, dengan harapan melalui negosiasi ini Indonesia dapat tetap mempertahankan nilai ekspornya ke Uni Eropa tanpa harus mengalami kerugian yang signifikan.

2. Indonesia juga perlu mempertahankan investasi asing dari Uni Eropa untuk meningkatkan daya saing produknya. Indonesia merupakan

salah satu tujuan investasi bagi Negara - negara anggota Uni Eropa. Dijadikan sebagai tempat investasi asing langsung oleh Uni Eropa tentu memberikan pengaruh yang baik bagi Indonesia dalam meningkatkan perekonomiannya. Namun, dalam menjalin suatu hubungan dalam berbagai hal, misalnya investasi, tentu saja terdapat berberapa masalah seperti siklus investasi yang kurang kondusif, kurangnya keterlibatan secara global, serta kurangnya penegakan hak kekayaan intelektual yang membuat investasi Uni Eropa di Indonesia menjadi terbatas.

Berdasarkan hal ini tentu saja mengharuskan Indonesia untuk melakukan stabilisasi investasi yaitu dengan cara meningkatkan jenis transaksi asing tersebut, maka dalam hal ini Indonesia setuju dalam melakukan kerjasama CEPA yang mana Indonesia mengharapkan perjanjian ini dapat memperbaiki permasalahan tersebut dan juga dengan meningkatnya investasi asing dari Uni Eropa diharapkan Indonesia juga dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas produknya, sehingga produk Indonesia dapat bersaing dengan produk - produk asing.

3. Indonesia juga perlu meningkatkan investasi dibidang perdagangannya, maka dari itu peluang yang diberikan oleh Uni Eropa yang tertulis dalam kebijakan perdagangannya yang menyediakan perdagangan bagi seluruh bangsa (*trade for all*). Uni Eropa percaya bahwa investasi dan perdagangan bebas, dapat memajukan pertumbuhan ekonomi melalui tersedianya lapangan kerja. Melalui kerjasama - kerjasama yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan negara-negara lain, salah satunya Indonesia, Uni Eropa sekaligus mempromosikan hak asasi manusia, hak – hak buruh dan perlindungan lingkungan, kesehatan dan konsumen, dan mendukung pembangunan.



Keuntungan yang sangat besar bagi Indonesia untuk melakukan kerjasama CEPA dengan Uni Eropa. Dengan dilakukannya kerjasama ini perekonomian Indonesia dapat meningkat melalui ekspor impor Indonesia ke Uni Eropa yang dilakukan. Dengan adanya beberapa peluang bagi kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa tentu saja memungkinkan adanya tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia dan Uni Eropa, terutama bagi Indonesia. Tantangan atau kendala yang dihadapi oleh Indonesia dan Uni Eropa dapat dioptimalkan dengan sasaran - sasaran yang berkelanjutan (*sustainability*) yang juga perlu dipertimbangkan pengembangan fasilitas dan fasilitas perdagangan. (Syafira et al., 2023)

#### **4.4 Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Ekspor Nikel**

Hubungan atau kerjasama internasional yang dilakukan antara negara dengan negara, negara dengan organisasi, maupun organisasi dengan organisasi tidak akan selamanya terjalin dengan baik. Seringkali ada beberapa hubungan yang menyebabkan terjadinya sengketa diantara subjek – subjek hukum internasional tersebut. Sengketa yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor – faktor yang menyebabkan sengketa tersebut, berupa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hukum internasional maka dapat diketahui bahwa dalam perkembangan awalnya penyelesaian sengketa yang ada pada hukum internasional terbagi menjadi dua yaitu diselesaikan secara perang dan secara damai. Perang merupakan cara penyelesaian sengketa yang sudah dilakukan sejak lama. Dengan berkembangnya zaman dan semakin berkembangnya kekuatan militer dan berkembangnya teknologi persenjataan yang dapat memusnahkan secara massal, masyarakat menyadari bahwa semakin bahayanya penggunaan perang, dengan hal ini masyarakat internasional terus berupaya agar proses penyelesaian sengketa

ini dihilangkan atau setidaknya dibatasi penggunaannya. Mahkamah internasional Permanen dalam sengketa *Mavrommatis Palestine Concessions – Preliminary Objections* (1924) mendefinisikan pengertian sengketa sebagai: “*a dispute is a disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal views or interest between two persons*”. (INDONESIA, n.d.)

Pada permasalahan atau sengketa dagang yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa dengan adanya gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa kepada *World Trade Organization* (WTO) maka berkaitan dengan itu proses penyelesaian sengketa harus berdasarkan aturan - aturan *World Trade Organization* (WTO). Selain dengan gugatan tersebut memang diajukan ke WTO tetapi juga karena Indonesia dan Uni Eropa merupakan anggota dari organisasi perdagangan internasional.

DSB adalah satu – satunya badan yang memiliki otoritas membentuk sebuah panel dan *Appellate Body*, yang terdiri dari para ahli yang bertugas menelaah kasus yang sedang disengketakan. Dalam WTO terdapat *Ministerial Conference, General Council* yang memiliki tugas sebagai DSB. Disamping itu juga terdapat dewan – dewan yang melakukan pengawasan di bidang masing – masing sesuai dengan *covered agreement* WTO seperti *Council Trade in Goods, Council For Trade and Service* .(Hardiawan & Sutrisno, 2023)

Dalam hal pembatasan dan larangan yang dilakukan Indonesia bukan tanpa sebab yaitu untuk melindungi cadangan nikel Indonesia dan rencana pelarangan ekspor nikel ini juga bukanlah barang baru. Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara, mengatur para pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Perambangan Khusus wajib mengolah dan memurnikan hasil tambang mereka di dalam negeri.

Pemurnian di dalam negeri harus dilakukan selambat – lambatya lima tahun setah Undang Undang tersebut di undangkan. Pemurnian di dalam negeri tersebut diperpanjang tiga tahun dan Pemerintah kemudian

mengeluarkan kebijakan yang mana dalam kebijakan tersebut mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara, peraturan tersebut menegaskan pemegang kontrak karya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 170 Undang Undang Minerba. Dalam aturan tersebut, penjualan mineral mentah ke luar negeri dapat dilakukan dalam jumlah tertentu dan berbentuk hasil pengelolaan dalam jangka waktu tiga tahun. Uni Eropa sebagai pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut, Uni Eropa menggugat Indonesia pada 22 November 2019.

Uni Eropa menyatakan bahwa langkah – langkah yang diambil Indonesia dengan cara membatasi ekspor bahan mentah tersebut, tampaknya tidak konsisten dengan Pasal XI.1 GATT karena akan merugikan dan menyulitkan negara – negara di kawasan Eropa untuk mendapatkan bahan baku nikel tersebut, skema subsidi yang dilarang tampaknya tidak konsisten dengan pasal 3.1 (b) perjanjian *Subsidy Countervailing Measure*. Adanya prinsip – prinsip di dalam aturan GATT, maka permasalahan atau sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa sangat berkaitan dengan prinsip GATT yaitu prinsip larangan restriksi ( pembatasan kuantitatif ) yang mana prinsip ini dapat digunakan untuk keadaan tertentu yang mengakibatkan suatu negara melakukan larangan restriksi.

Terkait dengan penyelesaian sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa dengan adanya pembatasan dan larangan ekspor nikel yang dilakukan Indonesia maka dalam hal ini WTO sebagai organisasi perdagangan Internasional yang memiliki tugas dan fungsi dalam menangani sengketa perdagangan internasional dapat menjadi wasit dalam sengketa kedua belah pihak. WTO dalam menyelesaikan sengketa di antara anggota – anggotanya telah memiliki sistem yang dalam banyak hal bersifat unik dan berhasil. (Salsadila, 2023)

Sistem ini terdapat dalam kesepakatan WTO mengenai penyelesaian sengketa / *Dispute Settlement Understanding* (DSU). Sejak berdirinya

WTO pada tahun 1995 telah ada lebih dari 380 sengketa telah dibawa dibawa ke forum Penyelesaian Sengketa WTO. Beberapa kasus yang diselesaikan kedalam forum tersebut lebih mengarah ke permasalahan politis dan mendapatkan perhatian yang luas dari media. Dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional WTO hanya terbatas kepada negara anggotanya saja. Yurisdiksi penyelesaian sengketa WTO bersifat sangat luas, karena cakupannya yaitu semua sengketa yang terjadi dari WTO. Dalam pasal 6.2 DSU, anggota WTO tidak mempunyai pilihan selain menerima yurisdiksi sistem ketika digugat oleh anggota WTO lainnya dalam suatu sengketa. (Azis & Abrianti, 2021)

Sengketa WTO juga tidak dapat dibawa ke Mahkamah Pengadilan Internasional. Sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa, dalam hal ini Uni Eropa mengajukan gugatan ke WTO terkait pembatasan dan larangan ekspor nikel Indonesia, artinya Indonesia sebagai pihak yang digugat maka Indonesia harus menanggapi yurisdiksi tersebut untuk menyelesaikan sengketanya. Didalam penyelesaian sengketa dagang ini juga WTO memiliki lembaga – lembaga yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa yang dapat dibedakan antara lembaga politik, Dewan Penyelesaian Sengketa (DSB), dan dua lembaga yang berpola pengadilan, panel penyelesaian sengketa *ad hoc* dan *Appellate Body* ( Badan Banding ) yang bersifat permanen.

Terhadap pihak yang mengajukan banding atas Putusan DSB maka harus dilakukan dalam jangka waktu 60-90 hari setelah Putusan DSB dikeluarkan, dan DSB mensahkan banding dalam waktu 30 hari setelah menerima permohonan banding. Permohonan banding yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan haruslah didasarkan pada suatu peraturan Interpretasi Legal atas suatu pasal dalam Persetujuan WTO. Banding bukan hanya untuk menguji kembali bukti - bukti yang ada atau bukti - bukti yang baru muncul, melainkan banding juga menelaah dan meneliti kembali argumentasi atau mempertimbangkan hukum yang dikemukakan oleh Panel.

Dalam hal permohonan banding diperiksa oleh 3 (tiga) dari 7 (tujuh) Anggota Tetap Badan Banding yang ditetapkan oleh DSB dan sekaligus berasal dari anggota WTO yang mewakili kalangan luas. Putusan pada tingkat banding ini juga dapat menunda, mengubah, atau juga dapat membalikkan temuan dan putusan Panel. Setelah adanya putusan pada tingkat banding, maka DSB harus menerima atau menolak laporan banding dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari, dan penolakan hanya dimungkinkan melalui *consensus*. (La Djanudin, 2013)

Beberapa proses yang dalam penyelesaian sengketa di WTO terdiri dari 4 proses :

1. Konsultasi Wajib antara pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang disetujui oleh para pihak Langkah pertama dari prosedur penyelesaian sengketa WTO adalah konsultasi. Konsultasi ini merupakan permintaan negara anggota yang dituduh melanggar ketentuan WTO atau berakibat meniadakan atau menghambat keuntungan negaranya. Negara pelanggar harus merespon permintaan tersebut dalam jangka waktu 10 hari, dan harus sudah mulai melaksanakan dalam waktu 30 hari sejak permohonan konsultasi diajukan, dan harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari sejak permohonan konsultasi diajukan ( Pasal 4.3 dan 4.7 DSU ).

Konsultasi ini dilakukan dengan tujuan, pertama adalah untuk memberikan pemahaman awal bagi pihak berdasarkan fakta dan dasar hukum yang akan diajukan secara lebih mendalam dan tepat, kedua mengupayakan agar tidak melanjutkan sengketa pada tahap selanjutnya. Sehubungan dengan permasalahan atau sengketa dagang yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa, Uni Eropa telah mengajukan permintaan pertamanya kepada panel WTO untuk memutuskan

langkah – langkah Indonesia terkait bahan baku, yang meliputi larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia dan persyaratan pemrosesan dalam negeri atas mineral, khususnya untuk bijih nikel dan bijih besi. Namun pada proses pertama penyelesaian sengketa perdagangan ini mengalami kegagalan.

Dalam keterangan tersebut juga disampaikan pula bahwa Indonesia mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan tanggapan yang komprehensif dan terlibat secara konstruktif dengan Uni Eropa dalam proses konsultasi, namun menggambarkan permintaan Uni Eropa bersifat premature untuk dibahas dalam Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body* - DSB).

Indonesia menyatakan tidak bisa menyetujui permintaan kepada Uni Eropa. Indonesia juga mengatakan siap untuk terlibat lebih jauh dengan Uni Eropa menyelesaikan sengketa tersebut. Dan karena upaya Indonesia dan Uni Eropa pada tahap konsultasi mengalami kegagalan maka dengan ini sengketa diantara kedua pihak akan dilanjutkan kepada tahap selanjutnya atau pembentukan panel oleh DSB.

## 2. Panel

Setelah konsultasi gagal untuk menyelesaikan sengketa, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah negara pemohon (*complaining state*) mengajukan permohonan pembentukan panel. Panel adalah dewan ad hoc yang dibentuk dengan tujuan untuk menimbang dan memutuskan suatu sengketa tertentu dan dibubarkan ketika mereka menyelesaikan tugas. Berdasarkan Pasal 6 angka 1 dan 2 disebutkan bahwa jika negara pemohon mengajukan pembentukan panel maka panel harus dibentuk pada pertemuan DSB sejak permohonan

pertama kali diajukan kecuali DSB sudah memutuskan secara consensus untuk tidak membentuk panel.

Panel akan dibentuk kira - kira 90 hari sejak permohonan konsultasi diajukan. Komposisi pembentukan panel harus diisi oleh pakar - pakar atau individu yang *qualified* baik yang berasal dari pemerintahan atau non pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 1.

Tugas panel sendiri yaitu memberikan penilaian secara objektif terhadap pokok permasalahan yang diajukan termasuk penilaian objektif terhadap fakta – fakta serta penerapan dan kesesuaiannya dengan ketentuan perjanjian dalam WTO yang relevan. Fungsi Panel adalah membantu DSB berdasarkan tanggung jawabnya sesuai dengan *Covered Agreement*, melakukan asesmen yang objektif (*objective assessment*) dari pokok perkara termasuk asesmen objektif terhadap fakta - fakta dari kasus yang diajukan dan mencermati komformitas serta relevansi dengan *covered agreements*, serta membuat suatu temuan yang akan membantu DSB dalam membuat rekomendasi atau menerapkan aturan - aturan yang disyaratkan oleh *covered agreement*.

Panel harus berkonsultasi secara reguler dengan para pihak dan memberikan mereka peluang yang tepat untuk mengembangkan suatu solusi yang saling memuaskan para pihak (*mutually satisfactory solution*). Rekomendasi panel biasanya menyatakan tindakan yang bertentangan dengan aturan-aturan WTO tersebut agar disesuaikan. Panel dapat memberikan saran bagaimana mengimplementasikan rekomendasi tersebut, namun pada umurnya tidak terjadi. *Final Report* harus sudah disampaikan kepada para pihak dalam jangka waktu enam bulan setelah penyusunan panel dan harus

diedarkan kepada semua negara anggota WTO selambat - lambatnya sembilan bulan setelah pembentukan panel.

3. Lembaga Banding WTO (*Appellate Body*)

Anggota banding WTO terdiri dari pakar – pakar dibidang hukum perdagangan internasional, tidak teretaliasi dengan pemerintah tertentu. Selain itu aspek perwakilan dari keanggotaan WTO dilakukan secara geografis yang mewakili regional masing – masing yaitu Amerika, Asia, Afrika Selatan, dan sebagainya. Ketentuan untuk jumlah anggota banding yang dipilih dalam penyelesaian sengketa yaitu berjumlah tujuh orang yang dibentu DSB. Setiap kasus yang ditangani oleh tiga orang anggota banding dan sebelum finalisasi putusan dari tiga anggota tersebut dianjurkan bertukarpikiran dengan keempat anggota lainnya.

Prosedur operasional banding harus dirumuskan *Appellate Body* dan berkonslutasi dengan ketua DSB dan Direktur Jenderal WTO serta dikomunikasikan dengan para anggota. Presiding dan semua dokumen *Appellate Body* bersifat rahasia atau *confidential*. Laporan A *Appellate Body* harus di draft tanpa kehadiran para pihak yang bersengketa baik semua informasi dan pernyataan yang dibuat. Pendapat atau pandangan yang dituangkan dalam laporan *Appellate Body* oleh individu sebagai anggota *Appellate Body* harus bersifat anonymous ( tanpa nama ). Adapun kewenangan dari *Appellate Body* adalah menegakan/menguatkan, merubah atau membalikan penemuan hukum dan kesimpulan yang telah dibuat oleh panel.

4. Pelaksanaan dan penyelenggaraan rekomendasi dan ketentuan yang disahkan oleh DSB



DSB mempunyai waktu 20 ( dua puluh ) hari sejak tanggal diedarkannya laporan Panel untuk mempertimbangkan pengesahannya. Negara anggota yang mempunyai keberatan terhadap laporan Panel harus memberikan alasan mereka secara tertulis setidaknya sepuluh hari sebelum rapat DSB di mana pertimbangan pengesahan laporan tersebut menjadi agendanya. Negara anggota yang menjadi pihak yang bersengketa mempunyai hak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam pertimbangan DSB untuk mengesahkan laporan Panel.

Laporan Panel akan disahkan dalam waktu 60 ( enam puluh ) hari sejak pengedaran laporan tersebut ke seluruh anggota WTO, kecuali salah satu pihak yang bersengketa mengajukan banding, atau kecuali DSB melalui konsensus memutuskan untuk tidak mengesahkan laporan tersebut. Konsensus yang dimaksud adalah konsensus negatif, yaitu konsensus yang dicapai jika seluruh anggota tidak menyetujui suatu hal. Jika DSB tidak mengadakan rapat dalam jangka waktu dua puluh hari sampai enam puluh hari sejak pengedaran laporan Panel, maka DSB harus mengadakan rapat khusus untuk mempertimbangkan pengesahan laporan Panel.

Kompleksitas situasi dan kondisi dari pelaksanaan rekomendasi DSB merupakan faktor yang dipertimbangkan oleh para arbiter. Salah satu bentuk kompleksitas tersebut adalah apakah tindakan legislatif atau administratif diperlukan dalam rangka pelaksanaan rekomendasi DSB. Pelaksanaan rekomendasi melalui tindakan administratif biasanya akan membenarkan jangka waktu yang lebih singkat daripada pelaksanaan melalui tindakan legislatif.

Suatu kebijakan yang ditentang ataupun kontroversial bukan merupakan suatu hal yang relevan bagi penentuan jangka waktu yang masuk akal untuk pelaksanaan rekomendasi DSB. Selain itu, fakta bahwa para eksportir mungkin menderita kerugian ekonomi selama jangka waktu

pelaksanaan rekomendasi DSB bukan merupakan suatu yang hal relevan bagi penentuan jangka waktu yang masuk akal untuk pelaksanaan. Akan tetapi, hal - hal yang berkaitan dengan kepentingan negara anggota yang berkembang perlu mendapat perhatian khusus untuk menentukan jangka waktu yang masuk akal untuk pelaksanaan rekomendasi DSB, sehingga memungkinkan jangka waktu pelaksanaan rekomendasi DSB yang lebih lama.

Pelaksanaan rekomendasi DSB diawasi oleh DSB sampai proses tersebut selesai. Proses pelaksanaan rekomendasi DSB selesai saat negara anggota yang telah inkonsisten dengan ketentuan WTO menyesuaikan tindakan atau kebijakannya dengan ketentuan WTO. Negara anggota dapat mengajukan isu - isu berkaitan dengan pelaksanaan tersebut di DSB.

Isu - isu berkaitan dengan pelaksanaan rekomendasi harus disertakan dalam agenda rapat DSB dan tetap berada dalam agenda sampai isu tersebut diselesaikan enam bulan sejak ditentukannya jangka waktu yang masuk akal untuk pelaksanaan, kecuali terdapat *consensus* untuk sebaliknya.

Negara anggota yang harus melaksanakan rekomendasi DSB harus memberikan laporan perkembangan secara tertulis kepada DSB paling lambat sepuluh hari sebelum setiap rapat DSB diadakan. Jika Negara anggota tidak melaksanakan rekomendasi DSB dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pengawasan DSB tetap berlanjut bahkan bila terjadi kompensasi atau retaliasi. Kompensasi dan retaliasi merupakan kebijakan sementara dan tidak dimaksudkan untuk pelaksanaan rekomendasi DSB secara utuh.

Retaliasi ( Tuntutan laporan penyelesaian sengketa ) merupakan salah satu jalan keluar paling akhir dalam proses penyelesaian sengketa apabila negara anggota yang tidak menunjukkan sikap yang kooperatif. Retaliasi juga dilakukan apabila upaya untuk mencapai kesepakatan kompensasi tidak berhasil. Dalam hal ini DSB akan memberikan otorisasi untuk melakukan retaliasi atau penangguhan kompensasi dalam waktu 30 (

tiga puluh ) hari setelah berakhirnya jangka waktu, kecuali DSB secara konsensus menentukan lain. Retaliasi juga biasanya dilakukan kedalam bentuk pengenaan tarif atau hambatan perdagangan lainnya terhadap negara anggota yang kalah dalam pelaksanaan rekomendasi DSB oleh negara yang menang.

Tingkat retaliasi yang disetujui oleh DSB harus sesuai dengan kerugian yang dialami oleh negara anggota yang menang. Terdapat tiga jenis retaliasi berdasarkan artikel 22:3 DSU

- a) Retaliasi paralel dengan menanggihkan konsesi pada sektor ekonomi yang sama
- b) Jika negara anggota yang menang berpendapat bahwa penanggihan konsesi atau kewajiban lainnya pada sektor ekonomi yang sama tidak dapat dilakukan atau tidak efektif, maka dapat dilakukan retaliasi sektor silang dengan menanggihkan konsesi pada sektor ekonomi yang berbeda tapi masih *dalam covered agreement* yang sama
- c) Jika negara anggota yang menang berpendapat bahwa penanggihan konsesi atau kewajiban lainnya pada sektor ekonomi yang berbeda dalam *covered agreement* yang sama tidak dapat dilakukan atau tidak efektif, maka dapat dilakukan retaliasi pada sektor ekonomi dalam *covered agreement* yang berbeda.

Terhadap sengketa dagang antara Indonesia dan Uni Eropa belum menemukan titik akhir dalam penyelesaian. namun Indonesia berharap penyelesaian sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa tidak sampai kepada tahap retaliasi. Retaliasi memang masih diragukan penggunaannya oleh Negara - negara berkembang, khususnya Indonesia. Retaliasi ditakutkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Retaliasi yang dilakukan oleh Negara - negara berkembang tidak menciptakan tekanan yang cukup agar Negara - negara yang dikenakan retaliasi patuh terhadap ketentuan WTO. Kecilnya daya saing dan besarnya

ketergantungan Indonesia terhadap Uni Eropa dalam bidang ekonomi menjadi kesulitan terbesar. Jalan yang dapat ditempuh oleh Indonesia adalah meningkatkan daya saing dalam negeri atau melakukan retaliasi silang. (Hassanah, 2021b)